

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Secara viktimologi perlindungan hukum anak sebagai korban perdagangan orang terletak pada kedudukannya sebagai korban yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari penyelesaian suatu kasus, dengan demikian maka terhadap perlindungan hukum yang wajib diberikan meliputi beberapa aspek yang terdiri dari pemberian rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang terdiri dari beberapa faktor yang dikerucutkan pada faktor masyarakat dan korban tindak pidana perdagangan orang, lemahnya pemahaman terhadap perbuatan-perbuatan yang terindikasikan sebagai bentuk perdagangan orang serta kurangnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan orang dan kurangnya kesadaran masyarakat maupun korban dalam melakukan pengaduan atau laporan apabila terjadi tindak pidana perdagangan orang, sehingga mengakibatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang terhambat, disamping

pemerintah juga memiliki hambatan tersendiri khususnya terhadap faktor pendukung dalam upayanya memberikan perlindungan hukum yang meliputi kekurangan anggaran maupun peraturan khusus yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai aturan bagi pemerintah daerah yang berisikan kebijakan-kebijakan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang.

B. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak, serta Kepolisian, agar dapat menjalin koordinasi yang berkesinambungan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, mengingat fokus utama terhadap perlindungan yang diberikan terhadap korban adalah penanganan yang tepat dan benar maka terhadap upaya pemberian bantuan hukum, rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, pemulangan dan reintegrasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum dapat dikembangkan dengan upaya-upaya yang bersifat pencegahan agar dikemudian hari anak tidak lagi menjadi korban perdagangan orang.

2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak, khususnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat maupun korban terkait bentuk-bentuk perbuatan yang terindikasikan sebagai perbuatan perdagangan orang serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu kegiatan sosialisasi khususnya diwilayah-wilayah yang rentan terjadi perdagangan orang, disamping itu perlu dibentuk suatu peraturan daerah untuk mencegah dan melindungi korban perdagangan orang dan mengembangkan peraturan daerah untuk membentuk gugus tugas daerah dalam melaksanakan rencana aksi pencegahan, perlindungan dan pemberantasan perdagangan orang serta mengalokasikan anggaran untuk penyediaan layanan yang sistematis guna melaksanakan upaya pemberian rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang